



PENETAPAN

Nomor 707/Pdt.P/2019/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hendra Bin Susanto Trusula, tempat dan tanggal lahir Palu, 17 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.003 Rw.003 Jalan Poros Palu Bangga, Desa Baliase, Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 707/Pdt.P/2019/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama:

Dewi Puspita Sari binti Hendra, umur 17 tahun, NIK: 7208014702020002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Siswa, tempat tinggal di RT.007 RW.003, Jalan Poros Palu Bangga, Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Anak Pemohon**

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama :

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 707/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amin bin Jufri, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami Anak Pemohon** ;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Mastia binti Labutoro** pada tanggal 26 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 049/17/V/2000 tanggal 30 Mei 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Dewi Puspita Sari binti Hendra, umur 17 tahun dan Moh Aditia Saputra bin Hendra, umur 12 tahun;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Dewi Puspita Sari binti Hendra** dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Amin bin Jufri**;
3. Bahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Dewi Puspita Sari binti Hendra** masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini masih berumur 17 tahun;
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor 292.KUA.22.11.09/Pw.01/12/2019 tanggal 12 Desember 2019;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 707/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Dewi Puspita Sari binti Hendra** untuk menikah dengan **Muhammad Amin bin Jufri**;

9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Dewi Puspita Sari binti Hendra** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon bernama **Muhammad Amin bin Jufri**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 707/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon menantu Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi dispensasi untuk dinikahkan oleh Pemohon;

Bahwa calon menantu Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar Pemohon segera diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya dengan dirinya;

Bahwa ayah kandung calon menantu Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar Pemohon segera diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- 1.-----A
sli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor :
291.KUA.22.11.09/PW.01/12/2019 tanggal 12 Desember 2019, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten
Sigi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
- 2.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra (Pemohon), Nomor :
7208011703760001, tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Parigi Moutong,
Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,
(P.2);
- 3.-----F
otokopi Kartu Keluarga atas nama Hendra (Pemohon) yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong
Nomor : 720801050108287 tanggal 28 Mei 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.3);

4.-----F
otokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hendra (Pemohon) dan Mastia (istri Pemohon) Nomor : 049/17/V/2000 tanggal 26 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kapela Kantor Urusan Agama Parigi tanggal 30 Mei 2000, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.4);

5.-----F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Puspita Sari (anak Pemohon) Nomor : 7208-LT-0505201-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 5 Mei 2015, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.5);

6.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jufri (Calon besan laki-laki Pemohon), Nomor : 7202071911750002, tanggal 21 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Poso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.6);

7.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlina (Calon besan perempuan Pemohon), Nomor : 7202076508750001, tanggal 8 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Poso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.7);

8.-----F
otokopi Kartu Keluarga atas nama Jufri (calon besan laki-laki Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso Nomor : 7202072205080006 tanggal 15 Maret 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.8);

9.-----F
otokopi Surat Keterangan atas nama Muhammad Amin (Calon menantu Pemohon), Nomor : 7202072007/SUKET/01/130419/0001, tanggal 13 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 707/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Kependudukan, Kabupaten Poso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.9);

10.-----F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Amin (calon suami anak Pemohon) Nomor : 7202-LT-12102015-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 Oktober 2015, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.10);

11.-----A
sli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Marawola Kabupaten Sigi atas nama Dei Puspita Sari (anak Pemohon), Nomor : 0201/445/047.1051:SKBS/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.11);

12.-----F
otokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mastia (istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pombalowo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, Nomor : 403/KDP/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.12);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi (orang dekat) masing-masing bernama :-----

1.-----A
zizah binti La Sama, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik seibu Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk anak pertamanya yang hendak dinikahkan;-----

-----B
ahwa saksi tahu Pemohon adalah suami dari Mastia yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan mereka telah memiliki 2 orang anak, yakni Dewi Puspita Sari, umur 17 tahun dan Moh. Aditia Saputra, umur 12 tahun;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 707/Pdt.P/2019/PA.Dgl



-----B
ahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena anak pertama Pemohon yang bernama Dewi Puspita Sari, yang akan dinikahkan, baru berumur 17 tahun, sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;-----

-----B
ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah melamar ke Pemohon dan telah diterimanya;-----

-----B
ahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, apalagi anak Pemohon pernah dibawa lari oleh calon suaminya, sehingga ditakutkan akan terjadi hal-hal yang diharapkan dan melanggar ketentuan agama;-----

-----B
ahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah ; -----

-----B
ahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak keduanya bukan ada paksaan dari saksi atau orang tuanya;-----

-----B
ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon berstatus jejak yang sudah bekerja, berbudi baik, dan tidak pernah terlibat tindak pidana misalnya penyalahgunaan narkoba atau perbuatan pidana lain;-----

2.-----A
miludin bin Musiala, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Desa Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon



dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk anak pertamanya yang hendak dinikahkan;-----

B

ahwa saksi tahu Pemohon adalah suami dari Mastia yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan mereka telah memiliki 2 orang anak, yakni Dewi Puspita Sari, umur 17 tahun dan Moh. Aditia Saputra, umur 12 tahun;

B

ahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena anak pertama Pemohon yang bernama Dewi Puspita Sari, yang akan dinikahkan, baru berumur 17 tahun, sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;-----

B

ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah melamar ke Pemohon dan telah diterimanya;-----

B

ahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, apalagi anak Pemohon pernah dibawa lari oleh calon suaminya, sehingga ditakutkan akan terjadi hal-hal yang diharapkan dan melanggar ketentuan agama;-----

B

ahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah ; -----

B

ahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak keduanya bukan ada paksaan dari saksi atau orang tuanya;

B

ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon berstatus jejaka yang sudah bekerja, berbudi baik, dan tidak pernah terlibat tindak pidana misalnya penyalahgunaan narkoba atau perbuatan pidana lain;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;-----

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon dan calon menantunya sampai dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim Tunggal telah mendengar kedua orang tua calon menantu Pemohon, anak Pemohon, dan calon menantu Pemohon yang kesemuanya telah membenarkan dan menguatkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dalam pernikahan anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon tidak ada paksaan, namun merupakan kehendak kedua anak dan kedua orang tua kedua anak tersebut. Oleh karena itu secara formal permohonan tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s.d. P.12, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya digantungkan dengan bentuk alat bukti tulis tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 s.d. P.10 adalah bukti tulis berupa akta otentik, oleh karena itu nilai pembuktiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg memiliki nilai pembuktian yang sempurna, cukup, dan mengikat. Demikian juga bukti P.1, P.11, dan P.12 adalah surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang berisi keterangan status seseorang, oleh karena surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka statusnya, menurut Hakim dipersamakan dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti keterangan saksi atas nama saksi Taufik bin Jauraejo Yabu dan Jamhur bin Tjemmi, saksi-saksi tersebut ada yang hubungan tetangga dan kakak ipar Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama : Dewi Puspita Sari yang akan dinikahkan dengan calon menantunya bernama Muhammad Amin karena permohonan Pemohon untuk menikahkan mereka telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi sebagaimana bukti P.1, disebabkan usia anak Pemohon tersebut belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.3 dan P.5, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 anak pemohon belum genap berusia 19 tahun sehingga penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa sesuai bukti (P.1) tersebut cukup beralasan hukum. Oleh karena itu langkah yang ditempuh Pemohon memohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, dan calon menantu pemohon, dan para saksi di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa anak pemohon berumur kurang dari 19 tahun akan tetapi dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, dan berdasarkan bukti P.11 bahwa anak Pemohon Pemohon dalam keadaan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 707/Pdt.P/2019/PA.Dgl



sehat jasmani, dan Hakim tidak menemukan ada halangan untuk menikah meskipun masih dibawah umur, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat mengkhawatirkan akan melakukan perbuatan dosa (zina) karena anak Pemohon pernah dibawa lari oleh calon suaminya, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya sebagaimana Kaidah Fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera apalagi calon suami anak pemohon sudah bekerja. Oleh karena itu sesuai hasil Perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis perlu memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dan telah sesuai pula dengan Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :-----

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

Dan juga sesuai pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya, yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1.-----M
engabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2.-----M
emberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Dewi Puspita Sari binti Hendra untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Amin bin Jufri;
- 3.-----M
embebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1441Hijeriah, oleh Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Wahida Abd. Mudjib Laewang, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 707/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Hakim Tunggal,

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Wahida Abd.Laewang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)